

PENGHASILAN - TAMBAHAN – PERUBAHAN

2026

PERWAKO.PADANG NO.2, BD 2026/NO.2, 11 HLM,

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.2 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

- ABSTRAK
- Penetapan peraturan ini didasarkan pada perlunya melaksanakan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 - Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; ; UU No. 20 Tahun 2023; UU No. 55 Tahun 2024; PP No.17 Tahun 1980; PP 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
 - Peraturan Wali Kota Padang ini mengatur pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) setiap bulan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Padang berdasarkan empat kriteria: beban kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya, dengan besaran mengacu pada kelas jabatan sesuai kemampuan keuangan Daerah. Perhitungan TPP menggunakan aplikasi elektronik dengan komponen 30% dari penilaian disiplin kerja dan 70% dari penilaian produktivitas kerja. Peraturan ini juga mengatur ketentuan TPP bagi calon PNS, PPPK, Pelaksana Tugas/Harian/Penjabat, pemotongan akibat pelanggaran disiplin, penundaan pembayaran, serta kondisi yang menyebabkan TPP tidak diberikan.
- CATATAN
- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Februari 2026.
 - Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.